



P U T U S A N

Nomor : 352/PID.B/2013/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA
JILI;
Tempat lahir : BauBau;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / Tahun 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpangan Bonecom Kelurahan
Katobengke Kec.Betoambari Kota
BauBau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU;
Tempat lahir : BauBau;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 25 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belakang SD Negeri 3 Lipu Kel.Lipu
Kec.Betoambari Kota BauBau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

----- Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

- Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 12 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;

-----Para Terdakwa menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu Para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas nama para terdakwa tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) buah unit HP Blackberry No.Pin 2AF83438 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas perempuan warna cream/coklat (dikembalikan kepada yang berhak);
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm, terbuat dari besi berwarna putih pada gagangnya berwarna cream yang berbentuk kepala burung (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tertanggal 14 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

---- Bahwa Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada yang setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela dan mengecek isi tas tersebut lalu mengambil uang yang berada dalam tas tersebut sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan empat ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah korban sambil membawa barang curiannya berupa uang dan handphone namun dalam perjalanan tiba-tiba ada teriakan dari masyarakat "pencuri"sehingga para terdakwa langsung lari bersembunyi kemudian membuang parang dan topeng yang dipakai saat melakukan pencurian.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Ami Aziz dan Nuralfiatin mengalami kerugian sebesar Rp.4.284.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4.-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. Saksi ARNI AZIZ alias NANI :

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NURALFIATIN alias FIA:

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **AKBAR JAYA** ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) buah unit HP Blackberry No.Pin 2AF83438 warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas perempuan warna cream/coklat
- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm, terbuat dari besi berwarna putih pada gagangnya berwarna cream yang berbentuk kepala burung);

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Siolimbona Kel.Wajo Kec.Murhum Kota BauBau;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 KUHP;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hak;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan dua terdakwa yang mengaku bernama LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI dan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Mengambil untuk dikuasainya, artinya waktu mengambil barang itu dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan barang dalam perkara ini adalah sesuatu yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa didepan persidangan serta dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung oleh keterangan terdakwa, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI bersama dengan Terdakwa 2 LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa I berhenti dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Asni Aziz dan korban Nuralfiatin yang dilakukan dengan cara terdakwa I menuju kearah samping jendela kamar kemudian terdakwa II menjaga di luar rumah lalu terdakwa I mengambil sebilah parang milik terdakwa kemudian mencungkil sela-sela jendela dengan menggunakan ujung parang hingga kusen dan grendel jendela rusak kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk melalui jendela kamar kemudian masuk dan mengambil tas yang berisikan uang sebesar Rp.1.100.000,- lalu mengambil HP **yang terletak diatas tempat tidur dan mengambil tas berada diatas meja.**

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah barang berupa tas dan handphone serta uang milik saksi korban Arni Aziz dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hak ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa para terdakwa dengan sengaja mengambil sebuah tas, handphone dan uang tanpa ijin dari pemiliknya, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan korban sebagai pemilik barang sekaligus telah melawan hukum.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang berupa sebuah tas, handphone, dan uang pada waktu malam dan dengan jalan membongkar jendela rumah korban.

Dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa tas, handphone dan uang milik saksi Arni Aziz dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa .

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) buah unit HP Blackberry No.Pin 2AF83438 warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas perempuan warna cream/coklat
- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm, terbuat dari besi berwarna putih pada gagangnya berwarna cream yang berbentuk kepala burung);

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah in ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah di jatuhi pidana;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 KUHP serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **LA SARUDIN ALS SARUDIN BIN LA JILI** bersama dengan Terdakwa 2 **LA MANI ALS MANI BIN LA WASIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) buah unit HP Blackberry No.Pin 2AF83438 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas perempuan warna cream/coklat (dikembalikan kepada yang berhak);
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm, terbuat dari besi berwarna putih pada gagangnya berwarna cream yang berbentuk kepala burung (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari KAMIS Tanggal 20 FEBRUARI 2014 dengan susunan Majelis Hakim **EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, S.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 24 FEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ARMIN, SH.,MH** Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh **ARMAN MOL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan para terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIO DESTRADO, S.H.

EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.,MH.

Hakim Anggota,

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ARMIN,SH.,MH